

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Skripsi)

Oleh :

Divinya Shakila Humaira

NPM 2012011141



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh

DIVINYA SHAKILA HUMAIRA

Perlindungan konsumen adalah suatu upaya untuk memberikan jaminan hukum kepada konsumen dalam memenuhi hak-haknya. Di Indonesia, perlindungan tersebut diberikan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang diperuntukkan untuk melindungi hak-hak konsumen dalam menjalani kontrak bisnis dengan pelaku usaha. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen yang ada pada UUPK telah memenuhi unsur-unsur perlindungan hukum. Penedaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan produk yang memenuhi standar mutu yang dilindungi oleh undang-undang karena mengancam keselamatan konsumen. Sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atas pelanggaran tersebut, pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) serta hukuman tambahan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik, Izin Edar

ABSTRACT**LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS OF COSMETICS WITHOUT
DISTRIBUTION PERMITS ACCORDING TO LAW NO. 8 OF 1999
ABOUT CONSUMER PROTECTION****By****DIVINYA SHAKILA HUMAIRA**

Consumer protection is an effort to provide legal assurance to consumers in fulfilling their rights. In Indonesia, such protection is regulated by Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The function of this law is to safeguard consumer interests, including those of consumers using cosmetics without distribution permits. The research issue here is the legal protection for consumers using cosmetics without distribution permits and the legal consequences for businesses distributing cosmetics without such permits.

This study adopts a normative legal research methodology with a descriptive research type. The problem is approached through statutory and conceptual methodologies. Data collection involves analyzing legislative regulations. Utilized data consists of secondary sources obtained through literature review, including primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. The collected data is then qualitatively analyzed.

The research findings suggest that legal protection for consumers using cosmetics without distribution permits provided by the Consumer Protection Law fulfills the elements of legal protection, including government protection, legal certainty assurances, citizenship rights, and penalties for violators. The distribution of cosmetics without distribution permits violates consumers' rights to receive products meeting quality standards protected by law, thus endangering consumer safety. The legal consequences are stipulated in Article 62 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, where violators can face imprisonment for up to 5 years or fines of up to IDR 2,000,000,000.00 (two billion Indonesian Rupiah), along with additional penalties as per applicable regulations.

Keywords: Legal Protection, Consumers, Cosmetics, Distribution Permit.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
KOSMETIK TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh

Divinya Shakila Humaira

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Nama Mahasiswa : **Divinya Shakila Humaira**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011141**

Bagian : **Hukum Perdata**


Fakultas : **Hukum**




Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.
NIP 195906261986032004


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Kasmawati, S.H., M.Hum.



Penguji Utama

: Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 07 Juni 2024

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Divinya Shakila Humaira
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011141
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (1) huruf F Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020.

Bandar Lampung, 07 Juni 2024



Divinya Shakila Humaira
NPM 2012011141

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Divinya Shakila Humaira, lahir di Jakarta pada tanggal 19 November 2002 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Andi Muhammad Arly Rapiuddin dan Ibu Indri Adiani. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Sekolah Tunas Mekar

Indonesia pada tahun 2006, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) Tunas Mekar Indonesia hingga tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan jenjang menengah pertama di Sekolah Tunas Mekar Indonesia hingga tahun 2017, lalu melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA YP Unila hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas yaitu UKM-U *English Society* Unila sebagai Kepala Departemen *Public Relations* periode 2023-2024, dan tingkat Fakultas Hukum yaitu BEM Fakultas Hukum sebagai Sekretaris Dinas Advokesma periode 2023-2024, serta Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata sebagai Sekretaris Bidang Dana Usaha periode 2023-2024.

MOTO

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang
ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Andi Muhammad Arly Rapiuddin dan Indri Adiani.

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan mendoakanku dalam situasi apapun. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian dan menjadi manusia berguna untuk sekitar.

Kedua Adik Tersayang,

Ayesha Chika Andini dan Keshya Laiqa Nadra.

Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan pada setiap pilihanku.

Almamater Universitas Lampung,

Tempat dimana Penulis menimba ilmu dan pengalaman yang begitu berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik menuju kesuksesan di masa depan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
4. Ibu Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikiran, kritik maupun saran dalam membimbing penulis sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;

5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikiran, kritik maupun saran dalam membimbing penulis sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah banyak memberikan koreksi, masukan, dan kritik yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
7. Ibu Yulia Neta M, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Sahabat yang selalu ada, Claudya Annisa, Karyn Aisyah, dan Rizka Ulya yang telah memberikan semangat, dukungan, dan mewarnai hari-hari penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Teman-teman seperjuangan penulis, Agrevina Mutiara, Trinivo Tanouchi, Farah Daryl, Winanda Aryandini, Daesyifa Bunga, Monica Oktaviani, Siti Rahma, Sakira Audia, Aisyah Putri, Alya Siregar, Regy Oktaviani, Ghaitza Zhafirah, Farryza Ratu, Josafat Situmeang, dan Wulandari yang selalu menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah dalam keadaan susah maupun senang;
11. Untuk teman-temanku sejak SMA, Anggelly, Caca, Dilla, Denisa, Kamelia, Nadiya, Sisi, Silvia, Uci, yang telah menjadi tempat berbagi cerita, pengalaman, dan tawa bagi Penulis sejak bangku SMA;
12. Rekan-rekan UKM-U ESo Unila, yang telah memberi kesempatan bagi Penulis untuk proses pengembangan diri selama perkuliahan dan senantiasa membantu Penulis selama menjalankan kepengurusan dan membentuk selayaknya keluarga kecil, terutama bagi Boards 2022 dan 2023;

13. Teman-teman KKN Desa Bahway, Abin, Defita, Mita, Rafli, Pupah, dan Yusuf, yang telah membantu dan menjadi bagian dari proses Penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Lampung. Terima kasih atas pembelajaran dan pengalamannya;
14. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang baik atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung,

Penulis, Juni 2024

Divinya Shakila Humaira

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
MENGESAHKAN	vi
PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kontrak Bisnis	8
2.2 Subjek dan Objek Kontrak Bisnis	12
2.2.1. Subjek dalam Kontrak Bisnis	12
2.2.2. Objek dalam Kontrak Bisnis	14
2.3 Hubungan Hukum dan Akibat Hukum dalam Kontrak.....	17
2.3.1. Hubungan Hukum dalam Kontrak	17
2.3.2. Akibat Hukum dalam Kontrak	19
2.4 Perlindungan Hukum.....	20
2.5 Kerangka Pikir.....	24
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	26
3.2 Pendekatan Masalah	27
3.3 Data dan Sumber Data.....	28
3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
3.5 Analisis Data	29

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik	
	Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen	30
4.1.1	Adanya Perlindungan dari Pemerintah Terhadap Warganya	31
4.1.2	Jaminan Kepastian Hukum.....	36
4.1.3	Berkaitan dengan Hak-hak Warga Negara.....	38
4.1.4	Adanya Sanksi Hukuman bagi Pihak yang Melanggar	42
4.2	Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Mengedarkan Produk Kosmetik	
	Tanpa Izin Edar	44
4.2.1.	Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Mengedarkan Produk	
	Kosmetik Tanpa Izin Edar Berdasarkan UUPK	44
4.2.2.	Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha yang Mengedarkan Produk	
	Kosmetik Tanpa Izin Edar Menurut Perundang-undangan Lain	49

V. PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	51
5.2	Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain. Pada hakikatnya, manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena adanya dorongan untuk berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain. Selain makhluk sosial, manusia juga kerap kali disebut sebagai *homo economicus* atau makhluk ekonomi. Hal ini disebabkan oleh perilaku manusia yang selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guna mencapai kesejahteraan, dimana kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi dengan melakukan aktivitas transaksi bisnis.

Dalam transaksi bisnis, terdapat dua pihak utama yang dilibatkan, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Adapun, yang dimaksud dengan pelaku usaha mencakup kelompok pedagang, perusahaan, distributor, dan sebagainya. Sementara itu, konsumen dapat diartikan sebagai lawan dari produsen, yaitu pihak yang memakai barang dan/atau jasa yang disediakan. Dalam upaya memenuhi kebutuhannya, konsumen kerap menjadi target pelaku usaha untuk meraup keuntungan yang besar melalui cara yang merugikan¹. Tidak jarang, terdapat produsen yang mengambil kesempatan untuk mencurangi konsumen atas dasar alasan yang beragam. Mulai dari meraup keuntungan yang lebih banyak hingga mengambil celah untuk memudahkan proses produksi. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen, Setiawan berpendapat bahwa perlindungan konsumen memiliki dua aspek yang bermuara pada praktik

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 11-12

perdagangan yang tidak jujur (*unfair trade practices*) dan masalah keterikatan pada syarat-syarat umum dalam suatu perjanjian². Namun, kecurangan tersebut tentu tidak adil bagi konsumen karena tidak mendapatkan jasa atau produk yang diharapkannya. Upaya untuk melindungi konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya akan disingkat menjadi UUPK) yang disahkan di Jakarta, 20 April 1999 oleh Bachruddin Jusuf Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat 1 UUPK, Perlindungan Konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Posisi konsumen yang lebih lemah mengakibatkan diperlukannya pemberdayaan dan perlindungan konsumen untuk menghindari kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 UUPK, disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen memiliki dasar asas kemanfaatan, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam peraturan ini, pemerintah memberikan apresiasi terhadap hak-hak konsumen secara universal³. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa perlindungan konsumen masih merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Janus Sidabalok berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen⁴. Az. Nasution menilai bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan antara berbagai pihak mengenai barang dan/atau jasa konsumen. Sementara itu, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang melindungi serta mengatur konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia jasa dan/atau barang⁵. Dengan adanya penjelasan yang terdapat dalam undang-undang dan dikemukakan para ahli, dapat disimpulkan bahwa

² Setiawan. *Produsen atau Konsumen; Siapa Dilindungi Hukum*. (Jakarta: 2010) hlm. 152.

³ Yusuf Sofie. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hlm. 12.

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1

⁵ Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2014) hlm. 12

perlindungan konsumen adalah upaya untuk memberikan jaminan hukum kepada konsumen dalam memenuhi hak-haknya.

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen dimulai dari perlindungan terhadap barang dan/atau jasa yang bersifat berbahaya bagi konsumen hingga pada izin administrasi dan sertifikasi⁶ sehingga dibutuhkan suatu lembaga pengawasan yang dapat mengawasi keamanan atas barang dan/atau jasa. Secara umum, pengawasan dibedakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan tahapan dan tujuannya⁷:

- a. Pengawasan sebelum pelaksanaan atau dalam perencanaan yang memiliki tujuan pencegahan (*preventive*);
- b. Pengawasan selama atau sedang proses berlangsung yang memiliki tujuan untuk perbaikan dan pemulihan (*curative*);
- c. Pengawasan setelah kegiatan telah selesai dilaksanakan yang memiliki tujuan untuk pemberantasan dan penanggulangan (*repressive*).

Adanya kebutuhan pengawasan tersebut menghadirkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya akan disingkat menjadi BPOM) di Indonesia. Pengaturan mengenai BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Pasal 1, tertulis bahwa BPOM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Peranan yang dimiliki oleh BPOM terkait pengawasan dan perizinan obat dan makanan sangat penting. Sebagai instansi yang berwenang untuk memberikan izin atas beredarnya suatu produk, masyarakat mempercayai izin edar BPOM sebagai salah satu tanda keamanan dan kelayakan suatu produk.

Izin edar merupakan izin yang dikeluarkan oleh BPOM untuk obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh pihak importir sebelum diedarkan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan penilaian terhadap mutu dan keamanan produk tersebut. Obat dan makanan yang menjadi tanggung jawab BPOM dalam memberikan izin edar meliputi obat, obat-obatan tradisional,

⁶ Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana, 2013) hlm, 6.

⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Unila, 2007, hlm. 117

suplemen kesehatan, kosmetika, serta pangan olahan. Pada umumnya, produk yang lolos merupakan produk yang bebas dari bahan berbahaya dan tidak memiliki efek samping berbahaya. Adapun, penelitian ini akan berfokus kepada peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 17 Tahun 2022, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh.

Sebagai salah satu produk yang memerlukan izin edar, diperlukan proses pengujian terhadap produk kosmetik sebelum dapat beredar di pasaran untuk menjamin keamanan dan kualitas dari produk tersebut. Pada umumnya, produk yang diedarkan tanpa izin BPOM merupakan produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang kemudian diproduksi secara masif oleh oknum-oknum tertentu, kemudian dipasarkan secara mandiri. Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik diatur sebanyak 1234 jumlah bahan dilarang dipergunakan dalam produk kosmetik. Bahan-bahan ini dilarang karena dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan dan keamanan konsumen. Hidrokuinon, contohnya, yang termasuk golongan obat keras dan harus digunakan berdasarkan resep. Pemakaian bahan ini tanpa adanya pengawasan dapat menyebabkan iritasi pada kulit, hingga menyebabkan kelainan pada ginjal, kanker darah, dan kanker sel hati⁸. Di samping itu, juga terdapat bahan merkuri yang banyak ditemukan dalam produk kosmetik pemutih kulit. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang Bahan Berbahaya dan Beracun, merkuri digolongkan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3).

Tetapi dalam kenyataannya, masih banyak produk kosmetik yang beredar tanpa disertai izin edar. Dilansir dari berita yang diunggah oleh Biro Kerja Sama dan

⁸ Carissa, "Analisis Hidrokuinon Secara Spektrofotometri Sinar Tampak Dalam Sediaan Krim Malam NC-16 Dan NC-74 Dari Klinik Kecantikan LSC Surabaya." *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 4 No. 1 (2015), hlm. 2.

Hubungan Masyarakat BPOM yang disampaikan lewat laman web resmi BPOM, pada Desember 2023, BPOM mengumumkan penarikan terhadap 43 kosmetik ilegal asal luar negeri yang mengandung bahan berbahaya yang dilakukan selama periode September 2022 hingga Oktober 2023⁹. Begitu pula pada tahun 2022 dimana 46 produk kosmetik ditarik dari peredaran¹⁰. Selain penggunaan bahan berbahaya, faktor lain yang menjadi alasan pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya ke BPOM untuk diberi izin edar adalah minimnya pemahaman mengenai prosedur sebelum produk dapat dipasarkan, ketakutan akan biaya produksi yang dapat melonjak karena adanya pajak, hingga keinginan untuk menyelesaikan produk secara instan tanpa melalui proses yang panjang¹¹.

Selain fenomena peredaran kosmetika tanpa izin BPOM, tidak jarang, terdapat pula produk yang memalsukan izin edarnya dengan tujuan mengelabui calon konsumen. Pemasaran kosmetik dengan izin edar fiktif dilakukan karena konsumen yang sudah menaruh kepercayaan akan izin edar BPOM dan menjadikan izin edar sebagai indikasi atas keamanan suatu produk kosmetik. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha yang tidak jujur. Oleh karena itu, diperlukan pula kecermatan konsumen dalam memilih produk kosmetik.

Setelah disahkan pada tahun 1999, perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam UUPK. Tetapi, dengan adanya kasus-kasus di atas, muncul pertanyaan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap pihak konsumen yang menderita kerugian. Hal ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian terhadap UUPK dan sejauh manakah undang-undang tersebut memberi perlindungan bagi konsumen, khususnya terkait penggunaan produk kosmetik tanpa izin edar. Penelitian terhadap topik ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi

⁹ Biro Kerja Sama dan Humas BPOM, “BPOM Temukan Lebih Dari 2 Juta Pieces Produk Mengandung Bahan Dilarang Berbahaya”, BPOM, 9 Desember 2023, <https://www.pom.go.id/berita/bpom-temukan-lebih-dari-2-juta-pieces-produk-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya>

¹⁰ Diva Lufiana dan Sari Hardiyanto, “BPOM Tarik 46 Kosmetik Berbahaya Hasil Laporan Negara Lain”, Kompas, 16 Oktober 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/16/140500265/bpom-tarik-46-kosmetik-berbahaya-hasil-laporan-negara-lain-ini-daftarnya?page=all>

¹¹ Nabila Sari dan Winsherly Tan, “Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, 2021, hlm. 970

dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ditetapkanlah perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik tanpa izin edar menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum perdata, khususnya perlindungan hukum terhadap konsumen. Kemudian, ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini berupa ketentuan normatif mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik yang tidak memiliki izin edar.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah menganalisis:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen; dan
2. Akibat hukum yang timbul bagi pelaku usaha apabila mengedarkan produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas dilaksanakannya penelitian ini, baik dari segi teoritis atau pun praktis, adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum ekonomi dan bisnis mengenai perlindungan konsumen terkait produk kosmetik tanpa izin edar.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi dan dapat menjadi rujukan atau bahan informasi bagi penegak hukum, masyarakat
- b. Sebagai syarat bagi penulis untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kontrak Bisnis

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*contracts*”. Dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* atau perjanjian¹². Kontrak merupakan suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada salah satu pihak untuk memperoleh prestasi dan mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹³ Munir Fuady mendefinisikan kontrak sebagai “suatu tindakan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana setiap pihak tersebut dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi”.¹⁴ Menurut J. Satrio, kontrak adalah “suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu secara khusus”.¹⁵ Dari rumusan para ahli, terdapat persamaan yang jelas, dimana kontrak merupakan sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang melahirkan kewajiban dan menimbulkan hubungan hukum.

Fokus dalam penelitian ini adalah kontrak bisnis. Kontrak bisnis secara umum digunakan untuk menggambarkan sebuah aktivitas yang melibatkan penyediaan atas barang dan jasa. Istilah “bisnis” berasal dari bahasa Inggris (*business*) yang berarti kegiatan usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang ataupun usaha komersial dalam dunia perdagangan. Secara

¹² Salim HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 25

¹³ Ramziati, dkk. *Kontrak Bisnis*. (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), hlm. 3

¹⁴ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 9

¹⁵ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 33

luas, kegiatan bisnis dapat diterjemahkan menjadi sebuah kegiatan usaha yang dijalani oleh orang atau badan usaha secara teratur berupa penyediaan barang atau jasa maupun fasilitas untuk diperjualbelikan untuk mendapat keuntungan¹⁶

Kegiatan bisnis dapat dibedakan menjadi 3 bidang usaha¹⁷:

1. Bisnis dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*), yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan untuk tujuan memperoleh keuntungan. Contohnya produsen, agen, grosir, dsb.
2. Bisnis dalam arti kegiatan industri (*industry*), yaitu kegiatan menghasilkan barang dengan nilai yang lebih berguna dari sebelumnya. Contohnya industri perkebunan, pabrik pakaian, kerajinan, dsb.
3. Bisnis dalam arti kegiatan jasa-jasa (*service*), yaitu kegiatan yang menyediakan jasa yang dilakukan oleh orang maupun badan. Contohnya jasa konsultasi, pengacara, akuntan, dsb.

Dalam hukum perdata, tidak dikenal istilah “kontrak bisnis” melainkan perjanjian. Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih tentang hal tertentu yang telah mereka sepakati. Dalam Pasal 1313 KUHPperdata, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian nominaat dan perjanjian innominaat. Perjanjian nominaat adalah perjanjian yang dikenal dalam KUHPperdata, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, hibah, pinjam pakai, pemberian kuasa, penanggung utang, hingga perjanjian perdamaian, sedangkan perjanjian innominaat merupakan perjanjian di luar KUHPperdata yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat seperti *leasing*, *franchise*, kontrak *joint venture*, *production sharing*, dan lain-lain.¹⁸

Dalam hukum di Indonesia, setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat dilihat

¹⁶ Siti Masrohatin. *Hukum Bisnis: Teori & Praktek di Indonesia*. (Jember: STAIN Jember Press, 2014) hlm. 4

¹⁷ Indra Muchlis Adnan, dkk. *Hukum Bisnis*. (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016) hlm. 10-11

¹⁸ Salim HS, *Op. Cit.* hlm. 7

dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dalam pasal ini, dapat dilihat adanya asas kebebasan berkontrak. Yaitu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk¹⁹:

1. Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian;
3. Menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan suatu perjanjian; dan
4. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Selain asas kebebasan berkontrak dengan batasan-batasannya, terdapat pula syarat sah dalam membuat sebuah perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara telah menentukan empat syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Adanya Kesepakatan (*Toesteming*) Kedua Belah Pihak

Syarat sah dalam membuat perjanjian adalah adanya kesepakatan yang dicapai oleh seluruh pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah kesesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya²⁰. Menurut Sudikno Mertokusumo, ada lima cara untuk menyesuaikan pernyataan kehendak, yaitu:

- a. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b. Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- d. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- e. Diam atau membisu, tetapi dipahami, dan diterima pihak lawan.

Pada umumnya, cara yang paling banyak diterapkan adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Hal ini memberikan kepastian bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila timbul sengketa di kemudian hari.

2. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, pihak-pihak dalam perjanjian haruslah orang yang cakap dan memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, dalam hal

¹⁹ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 9

²⁰ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 33

ini adalah orang yang sudah dewasa, yaitu berumur 21 tahun dan/atau sudah kawin. Dalam Pasal 1330 KUHP, disebutkan pengecualian tentang orang yang tidak cakap hukum, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun);
- b. Orang yang berada di bawah pengampuan; dan
- c. Istri.

Tetapi, ketentuan istri telah dihapus dengan berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* SEMA No. 3 Tahun 1960. Dalam Pasal 31 UU Perkawinan, disebutkan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp der Overeenkomst*)

Dalam berbagai literatur, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan objek perjanjian adalah prestasi²¹. Menurut Yahya Harahap, prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan menjadi hak kreditur. Prestasi ditujukan untuk:

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu; dan
- c. Tidak berbuat sesuatu²².

4. Adanya kausa yang halal

Dalam pasal tersebut, tidak dijelaskan mengenai pengertian *orzaak* (kausa yang halal). Tetapi, di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan kausa yang terlarang, dimana tertulis “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kausa yang halal merupakan kausa yang tidak menyimpang dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam sebuah transaksi bisnis, terdapat dua pihak utama yang dilibatkan, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Adapun, yang dimaksud dengan pelaku usaha mencakup kelompok pedagang, koperasi, perusahaan, distributor, dan sebagainya. Sementara itu, konsumen dapat diartikan sebagai lawan dari

²¹ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm 34

²² Salim HS, *Loc. Cit.*

produsen, yaitu pihak yang memakai barang dan/atau jasa yang disediakan. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah kontrak bisnis perdagangan antara pelaku usaha dan konsumen.

2.2 Subjek dan Objek Kontrak Bisnis

2.2.1. Subjek dalam Kontrak Bisnis

Subjek hukum dalam kontrak bisnis mencakup dua pihak utama, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Kedua pihak ini memiliki status subjek hukum yang memungkinkan mereka untuk memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kontrak bisnis. Istilah pelaku usaha merupakan istilah yuridis dari produsen.²³ Dalam Pasal 1 angka (3) UUPK, tertulis bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Lebih lanjut, penjelasan Pasal 1 angka (3) UUPK menyatakan bahwa, “pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain”. Berdasarkan pengertian yang ada, dalam konteks perlindungan konsumen, pelaku usaha dapat diartikan secara luas karena tidak hanya diartikan sebagai pihak pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga setiap orang yang terkait dengan peredaran produk hingga sampai ke pihak konsumen. Seringkali, pelaku usaha juga disebut sebagai produsen, yaitu orang yang menjalankan kegiatan usaha untuk menghasilkan suatu produk untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Adapun, konsep pelaku usaha dalam penelitian ini ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha untuk membuat atau menghasilkan suatu produk untuk kepentingan masyarakat, yaitu produsen, importir, serta distributor kosmetik dan obat-obatan. Istilah konsumen berasal dari alih bahasa Inggris (*consumer*), atau bahasa Belanda (*consument/konsument*). Secara harfiah, *consumer* adalah lawan dari kata produsen,

²³ N.H.T. Siahaan. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Prodruk*. (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005). hlm. 26

yaitu setiap orang yang menggunakan barang²⁴. Dalam Pasal 1 angka 2 UUPK, konsumen didefinisikan sebagai setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.

Sementara itu, terdapat pula penjelasan mengenai konsumen yang dikemukakan oleh para ahli. Az. Nasution mengartikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang atau jasa untuk suatu tujuan tertentu serta membagi konsumen menjadi konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara merupakan konsumen yang mendapat barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang dan/atau jasa lainnya, atau untuk tujuan komersial. Adapun, yang dimaksud dengan konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan tidak diperdagangkan kembali, atau non-komersial.²⁵

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil unsur-unsur definisi konsumen sebagai berikut:²⁶

1. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa. Namun, pengertian konsumen tidak hanya sebatas pada orang perseorangan. Tetapi juga mencakup badan usaha (*rechtspersoon*).

2. Pemakai

Dalam Penjelasan Pasal 1 angka (2) UUPK, “pemakai” dalam konsumen diartikan sebagai konsumen akhir yang tidak menggunakan barang dan/atau jasa tersebut secara komersial.

3. Barang dan/atau Jasa

Undang-undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

²⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika: 2008) hlm. 22

²⁵ *Ibid*, hlm. 25

²⁶ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 4-9

Jasa diartikan sebagai layanan yang ditawarkan untuk masyarakat dan dimanfaatkan oleh konsumen.

4. Yang Tersedia dalam Masyarakat

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat harus sudah tersedia di pasaran. Namun, seiring dengan perubahan zaman, syarat tersebut tidak lagi selalu dituntut oleh konsumen. Contohnya, tidak jarang ditemukan perusahaan *developer* yang melakukan transaksi sebelum bangunannya jadi.

5. Bagi Kepentingan Diri Sendiri, Keluarga, Orang Lain, Makhluk Hidup Lain.

Transaksi yang dilakukan oleh konsumen ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain. Apabila ditinjau dari sisi teori kepentingan, setiap tindakan manusia merupakan bagian dari kepentingannya. Dalam hal ini, kepentingan ini tidak hanya terbatas untuk dirinya sendiri dan keluarga, tetapi juga diperuntukkan untuk orang lain dan makhluk hidup lain, contohnya hewan dan tumbuhan.

6. Barang dan/atau Jasa itu tidak untuk Diperdagangkan

Konsumen yang dimaksud dalam UUPK adalah konsumen akhir yang tidak memperjual-belikan barang dan/atau jasa itu kembali dan hanya digunakan untuk kepentingan non-komersial.

Berdasarkan pemaparan yang ada, konsep konsumen dalam penelitian ini ialah konsumen akhir, di mana konsumen tersebut menggunakan suatu barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan tidak diperdagangkan kembali.

2.2.2. Objek dalam Kontrak Bisnis

Hukum perdata membagi objek kebendaan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak. Adapun, sebuah benda dikategorikan sebagai benda bergerak atau tidak bergerak berdasarkan sifatnya, apakah benda tersebut dapat berpindah tempat atau dipindahkan. Dalam Pasal 1 UUPK, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah “setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

Barang tidak bergerak contohnya adalah tanah pekarangan, pohon dan tanaman ladang yang akarnya menancap di dalam tanah, pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air dari rumah atau pekarangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 506 KUHPerdara, sedangkan benda bergerak dalam hal ini mencakup berbagai macam hal, mulai dari perabot rumah, kebutuhan pakaian, makanan, hingga obat-obatan dan kosmetik. Subekti berpendapat bahwa undang-undang telah membagi benda ke dalam beberapa macam, yaitu²⁷:

1. Benda yang dapat diganti dan yang tak dapat diganti;
2. Benda yang dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan atau di luar perdagangan;
3. Benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi; dan
4. Benda yang bergerak dan yang tak bergerak.

Objek perjanjian jual beli merupakan suatu barang tertentu yang dapat dinilai harganya. Dalam hukum perdata, hukum perjanjian menganut asas konsensualisme, yang menentukan bahwa suatu perjanjian segera mengikat pihak-pihak terkait setelah mencapai kesepakatan.²⁸ Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1458 KUHP yang menyatakan, “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak setelah kedua pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”²⁹

Objek jual beli dalam tulisan ini adalah produk kosmetik. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kosmetik sebagai obat atau bahan yang digunakan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut, dan sebagainya. Secara etimologis, kata kosmetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *kosmetikos* yang memiliki arti menghias. Pada dasarnya, kosmetik merupakan sebuah bahan campuran yang digunakan pada tubuh bagian luar seperti epidermis kulit, kuku, rambut, bibir, dan

²⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian*. (Klaten: PT. Intermedia, 1979), hlm. 50-51.

²⁸ Dhira Utari Umar, “Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata”, *Les Privatum Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020*

²⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 157-158.

gigi dengan maksud untuk menambah daya tarik, melindungi, memperbaiki penampilan dibanding semula³⁰.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika mengartikan kosmetik sebagai bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (termasuk epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Sehubungan dengan itu, yang dimaksud dengan produk kosmetik tidak terbatas pada produk riasan yang digunakan untuk mempercantik atau mengubah penampilan saja, tetapi juga produk kosmetik perawatan kulit yang berfungsi untuk memelihara, merawat, serta melindungi kulit dari pengaruh luar, seperti sinar matahari, debu, dan polusi, serta produk yang berfungsi untuk memperbaiki kondisi kulit. Misalnya kulit yang kering, berminyak, dan sebagainya.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika (selanjutnya akan disingkat sebagai PERBPOM No. 19 Tahun 2015) mengatur bahwa kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan Kodeks Kosmetika Indonesia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Dalam Pasal 16 PERBPOM No. 19 Tahun 2015, dinyatakan bahwa industri kosmetika tidak diperbolehkan membuat kosmetika dengan menggunakan bahan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun, terdapat 1375 bahan yang terdaftar tidak diizinkan dalam bahan kosmetik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Oleh karena itu, sebelum mengedarkan kosmetik, diperlukan izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan uji kelayakan mutu dan keamanan produk tersebut.

³⁰ Alison Haynes. *Dibalik Wajah Cantik: Fakta Tentang Manfaat dan Resiko Kosmetik*. (Jakarta: Penerbit Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1997) hlm. 184.

BPOM dalam menjalankan tugasnya memiliki sistem pengawasan untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur di perundang-undangan. Sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh BPOM dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan *pre-market* yang dilakukan sebelum produk beredar dan pengawasan *post-market* yang dilakukan setelah produk tersebut telah beredar di pasaran.

Pengawasan *pre-market* (*pre-market evaluation*) merupakan penilaian dan evaluasi terhadap produk yang akan diedarkan. Penilaian tersebut akan dilakukan secara terpusat agar produk yang lolos dapat memiliki izin edar yang berlaku secara nasional. Suatu kosmetik yang tidak disertai izin edar dapat dikategorikan sebagai kosmetik ilegal karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, baik persyaratan mutu, keamanan, maupun kemanfaatan dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemakainya. Oleh karena itu, kosmetik yang tidak memiliki izin edar tidak memenuhi salah satu syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kausa yang halal. Hal ini dikarenakan sifat produk kosmetik tanpa izin edar yang melanggar ketentuan perundang-undangan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1337 KUHP, “suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

2.3 Hubungan Hukum dan Akibat Hukum dalam Kontrak

2.3.1. Hubungan Hukum dalam Kontrak

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih yang menyangkut hak dan kewajiban salah satu pihak yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.³¹ Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, atau sesama badan hukum, sedangkan hubungan hukum yang timbul antara subyek

³¹ Soeroso R., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 269.

hukum dengan benda biasanya berupa hak yang dikuasai oleh subyek hukum terhadap benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak³².

Syarat utama dalam hubungan hukum adalah adanya peristiwa hukum dan adanya sebuah dasar hukum³³. Menurut pendapat Ahmadi Miru, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dibagi menjadi dua, yakni³⁴:

1. Hubungan langsung

Hubungan antara produsen dan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian. Hubungan langsung pada umumnya dilakukan secara lisan maupun tertulis tanpa mengabaikan jenis perjanjian lainnya.

2. Hubungan tidak langsung

Hubungan tidak langsung antara produsen dan konsumen adalah hubungan yang tidak terikat dengan perjanjian secara langsung. Meskipun begitu, bukan berarti bahwa pihak konsumen tidak berhak menuntut produsen apabila sewaktu-waktu terjadi kerugian, karena dalam hukum perikatan, terdapat dua sumber perikatan, yaitu perjanjian dan undang-undang.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen adalah perjanjian dan undang-undang. Di Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam UUPK. Sehingga, barang siapa yang menjalani kegiatan usaha, selain didasari kesepakatan, juga diwajibkan untuk tunduk dan mengikuti aturan sebagaimana tertulis dalam perundang-undangan yang berlaku, dimana pelaku usaha dan konsumen memiliki kewajiban dan haknya masing-masing.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 269

³³ Soeroso R. *Op. Cit.* hlm. 271

³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2011), hlm. 37

2.3.2. Akibat Hukum dalam Kontrak

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan atas suatu perbuatan hukum atau perbuatan dari subjek hukum³⁵. Kata “akibat” sendiri dimaknai sebagai sesuatu yang menjadi hasil dari suatu peristiwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana dalam hubungan tersebut ada hak dan kewajiban³⁶. Soeroso dalam bukunya, *Pengantar Ilmu Hukum*, mendefinisikan akibat hukum sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum³⁷. Achmad Ali juga menyatakan pendapat serupa dan mendefinisikan akibat hukum sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum³⁸. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku.

Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

1. Lahir, Perubahan, atau Lenyapnya Suatu Keadaan Hukum.
Contohnya, saat seseorang bertambah usia dari 20 ke 21 tahun, penambahan usia tersebut mengakibatkan perubahan dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum. Perubahan ini disebut akibat hukum.
2. Lahir, Berubah, atau Lenyapnya Suatu Hubungan Hukum antara Dua/Lebih Subjek Hukum, dimana Hak dan Kewajiban Pihak yang Satu Berhadapan Dengan Hak dan Kewajiban Pihak yang Lain.
Contohnya, A dan B mengadakan perjanjian jual-beli, sehingga lahirlah sebuah hubungan hukum antara A dan B. Sesudah pembayaran lunas, hubungan hukum tersebut selesai.

3. Melahirkan Sanksi Apabila Terdapat Tindakan Melawan Hukum.

³⁵ Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 39

³⁶ Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 40

³⁷ R Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 295

³⁸ Achmad Ali. *Menguak Takbir Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 192

Contohnya, saat seorang pencuri diberikan sanksi hukuman, hal tersebut merupakan akibat hukum dari perbuatan si pencuri karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum³⁹.

Adapun, dalam hubungan hukum kontrak, terdapat beberapa akibat hukum yang dapat timbul, seperti pemenuhan kewajiban, pemutusan kontrak, penghentian perjanjian, ganti rugi, hingga penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang berkontrak. Akibat hukum dalam berkontrak bertujuan untuk memastikan kepatuhan para pihak terhadap kontrak yang ada serta melindungi hak-hak para pihak.

2.4 Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan hukum dalam Bahasa Belanda dikenal dengan *rechtsbescherming*. Secara harfiah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai sebuah tempat berlindung, hal (perbuatan), dan proses, cara, atau perbuatan melindungi sedangkan hukum merupakan rangkaian aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan kesejahteraan hidup manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua haknya⁴⁰.

Simanjuntak berpendapat bahwa sebuah perlindungan baru dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mencakup beberapa unsur:⁴¹

1. Adanya Perlindungan dari Pemerintah Terhadap Warganya

Perlindungan dari pemerintah terhadap warganya merujuk pada bentuk tanggung jawab pemerintah untuk melindungi serta memenuhi hak dan kepentingan warganya melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat.

2. Jaminan Kepastian Hukum

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 53

⁴¹ "Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum", Merdeka, 24 April 2016, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>

Jaminan kepastian hukum merupakan suatu mekanisme dalam sistem hukum yang memberikan jaminan kepada warga negara untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jaminan ini bertujuan untuk melindungi warga negara atas hak-haknya.

3. Berkaitan dengan Hak-hak Warga Negara

Perlindungan hukum harus berkaitan erat dengan hak-hak warga negara sebagai pihak yang dilindungi. Hal ini dilakukan guna memastikan keadilan atas hak yang melekat pada tiap-tiap individu sebagai anggota masyarakat dan negara.

4. Adanya Sanksi Hukuman bagi Pihak yang Melanggar

Sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar dibutuhkan untuk memelihara ketertiban sosial serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam tatanan masyarakat. Apabila tidak terdapat sanksi, individu yang melanggar hukum dapat bebas melanggar hak orang lain tanpa konsekuensi yang jelas.

Bentuk perlindungan memiliki cabang yang beragam, seperti perlindungan anak, perlindungan hukum perdata, serta perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah perlindungan hukum terhadap konsumen. Dalam Pasal 1 UUPK, perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Karena posisi konsumen yang lebih lemah, diperlukan pemberdayaan dan perlindungan konsumen untuk menghindari adanya kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebab itu, diterbitkan UUPK sebagai upaya yuridis yang dalam memberikan perlindungan khusus terhadap konsumen.

Janus Sidabalok mendefinisikan hukum perlindungan konsumen sebagai hukum yang mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen⁴². Pendapat lain dari Az. Nasution menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur hubungan antara berbagai pihak mengenai barang dan/atau jasa konsumen. Sementara itu, hukum

⁴² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1

perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan kaidah hukum yang melindungi serta mengatur konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia jasa dan/atau barang⁴³. Berdasarkan doktrin dan undang-undang yang ada, konsep perlindungan konsumen dalam penelitian ini ialah suatu upaya untuk memberikan jaminan hukum kepada konsumen dalam memenuhi hak-haknya.

Konsumen, pada umumnya memiliki posisi yang lebih lemah dibanding produsen karena memiliki keterbatasan pengetahuan atas bahan dan proses pembuatan suatu produk. Oleh karena itu, diperlukan kaidah hukum yang dapat melindungi dan menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha⁴⁴. Dengan adanya hukum perlindungan konsumen, diharapkan bahwa produsen akan bertanggungjawab dalam melakukan usahanya dan menghindari adanya kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Adapun, alasan penerbitan peraturan perundang-undangan yang secara khusus melindungi kepentingan konsumen adalah:⁴⁵

1. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri. Sebab, dalam hubungan hukumnya dengan penjual, konsumen menggunakan barang/jasa untuk kepentingannya sendiri dan tidak diproduksi atau diperdagangkan kembali.
2. Konsumen memerlukan acara hukumnya sendiri sebagai upaya untuk melindungi dan memperoleh haknya.

Sebagaimana tertulis dalam UUPK, terdapat 5 (lima) asas yang menjadi dasar perlindungan konsumen, yaitu:

1. Asas Manfaat

Segala upaya perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

2. Asas Keadilan

⁴³ Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2014) hlm. 12

⁴⁴ Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 28

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 49

Asas ini berarti memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Adanya keseimbangan antara kepentingan konsumen, para pelaku usaha, dan pemerintah baik dalam segi materiil maupun segi spiritual.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen


Adanya jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen baik dalam hal penggunaan, pemakaian, maupun pemanfaatan barang/jasa yang digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar seluruh pihak menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen.

2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan Latar Belakang, Rumusan Masalah, serta Tujuan Penelitian, maka alur kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan

Kontrak bisnis memiliki dua pihak utama yang terlibat, yakni konsumen dan pelaku usaha. Konsumen diartikan sebagai pengguna sebuah barang atau jasa, dan pelaku usaha merupakan pihak yang menjalani kegiatan usaha di bidang ekonomi, baik jual beli barang maupun menawarkan jasa. Di Indonesia, setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang, sebagaimana tertulis dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang

berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Selain asas kebebasan berkontrak dengan batasan-batasannya, terdapat pula syarat sah dalam membuat sebuah perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara telah menentukan empat syarat sah perjanjian yang terdiri atas adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian, dan adanya kausa yang halal. Oleh karena itu, segala kontrak bisnis yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Fokus dalam penelitian ini adalah kontrak bisnis produk kosmetik tanpa izin edar. Izin edar merupakan izin yang dikeluarkan oleh BPOM untuk produk obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh pihak importir sebelum diedarkan di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan penilaian terhadap mutu dan keamanan produk tersebut. Hal ini meliputi obat, obat-obatan tradisional, suplemen kesehatan, serta pangan olahan. Penilaian tersebut dilakukan secara terpusat agar produk yang layak dapat diberikan izin edar yang berlaku secara nasional. Tetapi, kini masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan produk-produk tanpa izin edar. Hal ini berbahaya dan dapat merugikan konsumen karena produk yang dipakai tidak terjamin mutu dan kualitasnya.

Ketidaksetaraan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen memerlukan perlindungan konsumen untuk menghindari dan mencegah adanya kegiatan usaha yang bersifat merugikan bagi konsumen. Untuk itu, hadirilah perlindungan konsumen yang merupakan sebuah upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadap perlindungan kepada pihak konsumen dalam sebuah transaksi bisnis. Peraturan mengenai perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Berdasarkan permasalahan dan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris, tetapi dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum, yakni penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum normatif-empiris⁴⁶. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan atau dapat diartikan juga sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder, atau penelitian hukum kepustakaan⁴⁷. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) atau penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat⁴⁸. Sedangkan hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji implementasi ketentuan hukum perundang-undangan secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditentukan⁴⁹.

⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 25

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 13-14

⁴⁸ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 29

⁴⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 115

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif yang akan dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk meneliti adanya perlindungan hukum konsumen dalam undang-undang.

3.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan untuk mendapatkan informasi mengenai isu yang diteliti guna memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan⁵⁰. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada 5 (lima) pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum, yaitu:

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

3. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan terhadap isu yang dihadapi.

4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan suatu sistem hukum dari suatu negara dengan yang lain mengenai hal yang sama, termasuk terhadap suatu putusan pengadilan.

5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁵¹

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 55

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti⁵² dan dipadukan dengan pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum. Penelitian ini akan menganalisis mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap peraturan perundang-undangan.

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan memanfaatkan pengetahuan dan informasi yang tersedia berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, atau informasi lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku maupun literatur lain yang berisi asas hukum maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, buku petunjuk, ataupun ensiklopedia⁵³

⁵² Muhaimin, *Op. Cit*, hlm. 56

⁵³ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007) hlm. 52

3.4 Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk berjalannya penelitian, akan dilakukan studi pustaka (*library research*), yaitu proses penelitian yang dilakukan dengan melakukan serangkaian kegiatan berupa pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Selain itu, juga akan menggunakan literatur dan referensi lainnya yang berguna untuk mendapatkan pembahasan atas masalah yang diteliti.

3.4.2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, akan dilakukan pengolahan data agar data yang diperoleh dapat menyokong berjalannya penelitian dan mempermudah permasalahan yang menjadi topik penelitian. Dalam mengolah data, terdapat tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, dimana data yang diperoleh akan diperiksa kembali relevansinya dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Klasifikasi data, dimana data yang sebelumnya sudah diidentifikasi, dikelompokkan sehingga memperoleh informasi yang benar-benar sesuai dengan kerangka bahasan yang telah ditetapkan.
- c. Sistematisasi data, dimana data yang telah tersedia dikumpulkan pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.

3.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini, akan digunakan analisis kualitatif dengan menguraikan data penelitian yang disusun menjadi suatu kalimat gambaran yang mudah dipahami sehingga dapat ditarik kesimpulan. Sementara itu, kesimpulan akan diambil menggunakan metode induktif, yaitu menjabarkan masalah dari kesimpulan tersebut berdasarkan data yang sifatnya khusus dan selanjutnya disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan melalui UUPK telah memenuhi ke-empat unsur perlindungan hukum yang mencakup adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUPK, jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1-3 UUPK, berkaitan dengan hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3-7 UUPK, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 60-63 UUPK. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kosmetik tanpa izin edar merupakan bagian dari hak konsumen untuk mendapatkan produk yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan. Pengedaran produk kosmetik tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap Pasal 8 dan Pasal 9 UUPK sehingga konsumen yang dirugikan berhak untuk mendapat kompensasi dan/atau ganti rugi, serta dapat melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku usaha.
2. Meskipun UUPK telah memberikan dasar perlindungan bagi konsumen, masih terdapat kelemahan substansial dalam UUPK berupa dianutnya prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) dalam penerapan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkannya. Dengan diberlakukannya prinsip ini, apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukanlah kesalahan pelaku usaha, maka pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Pengedaran produk kosmetik tanpa izin edar merupakan pelanggaran hukum yang mengancam keselamatan konsumen dan dapat menimbulkan dampak negatif. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar termuat dalam UUPK dan UU Kesehatan. UUPK mengatur bahwa pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) serta hukuman tambahan berupa perampasan barang, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha, sedangkan di dalam UU Kesehatan, diatur dalam Pasal 435 bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis menyarankan:

Kelemahan substansial dalam UUPK yang masih menganut prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*) perlu diperbaiki. UUPK perlu menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) agar dapat memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen secara maksimal. Pertanggungjawaban pelaku usaha sudah seharusnya diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian tanpa mempertimbangkan unsur kesalahan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Miru & Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Takbir Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fuady, Munir. 2005. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi). Surabaya: Bina Ilmu.
- Haynes, Alison. 1997. *Dibalik Wajah Cantik: Fakta Tentang Manfaat dan Resiko Kosmetik*. Jakarta: Penerbit Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- HS, Salim. 2006. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hujibers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Kanisius.
- Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim & Tiar Ramon. 2016. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup
- , 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mas, Marwan. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Masrohatin, Siti. 2014. *Hukum Bisnis: Teori & Praktek di Indonesia*. Jember: STAIN Jember Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nasution, Az. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- R., Soeroso, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramziati, Sulaiman, Jumdiah. 2019. *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Sasongko, Wahyu. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Penerbit Unila
- Satrio, J. 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sianturi, S.R. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Jakarta, Storia Grafika.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo
- Siahaan, N.H.T. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Sofie, Yusuf. 2002. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*. Klaten: PT. Intermassa.
- Susanto, Happy. 2008. *Hak-hak Konsumen Jika Dieugikan*. Jakarta: PT. Visimedia.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Abuyazid Bustomi. 2018. "*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen*", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang, Vol. 16 No. 2.
- Anna Maria Tri Anggraini. 2017. "*Penggunaan Bukti Ekonomi dalam Kartel Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*", Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3, No. 3.
- Carissa. 2015. "*Analisis Hidrokuinon Secara Sprektrofotometri Sinar Tampak Dalam Sediaan Krim Malam NC-16 Dan NC-74 Dari Klinik Kecantikan LSC Surabaya*", Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya: Vol. 4, No. 1.
- Dhira Utari Umar. 2020. *Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*, Les Privatum Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020.
- E. Saefullah. 1998. "*Product Liability, Tanggung Jawab Produsen di Era Perdagangan Bebas*". Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 5.
- Inosentius Samsul. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana. Jakarta.
- Nabila Sari & Winsherly Tan. 2021. "*Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen*". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha: Vol. 9.
- R. Tony Prayogo. 2016. "*Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang*" Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02.
- Setiawan. 2001. *Makalah Produsen atau Konsumen: Siapa Dilindungi Hukum*. Jakarta.
- Yudha Hadian Nur, Dwi Wahyuniati Prabowo. 2011. "*Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen*". Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 5 No. 2.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.42.1018 Tentang Bahan Kosmetik

Website

Badan POM, “Sasaran Strategis”, pom.go.id, 24 Mei 2023, <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>.

Biro Kerja Sama dan Humas BPOM, “BPOM Temukan Lebih Dari 2 Juta Pieces Produk Mengandung Bahan Dilarang Berbahaya”, BPOM, 9 Desember 2023, <https://www.pom.go.id/berita/bpom-temukan-lebih-dari-2-juta-pieces-produk-mengandung-bahan-dilarang-berbahaya>

Diva Lufiana dan Sari Hardiyanto, “BPOM Tarik 46 Kosmetik Berbahaya Hasil Laporan Negara Lain”, Kompas, 16 Oktober 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/10/16/140500265/bpom-tarik-46-kosmetik-berbahaya-hasil-laporan-negara-lain-ini-daftarnya?page=all>

Merdeka, “Pendapat Andi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan Hukum”, Merdeka, 24 April 2016, <https://www.merdeka.com/pendidikan/ini-pendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html>